



P U T U S A N

Nomor. 24/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAIDIN BIN WARSADI;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 23 Agustus 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pahing Rt 016 Rw 005, Desa Barisan, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan PJ Kepala Desa Tawangsari Periode Juni 2017 s/d Desember 2017/ PNS Kecamatan Losari;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 ;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 juni 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA bandung sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 ;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;



6. Ditahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRA MARGARETHA MAMBO, S.H, M.Hum, dan GREGORIUS SEPTIANUS TODA, SH, Advokat dari POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Bandung kelas IA Khusus, berdasarkan Penunjukan Hakim Ketua Majelis Jo. Penetapan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 24/PEN/Tipikor/2019/PT.BDG tanggal 4 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Juli 2019 Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/ 2019/PN. Bdg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tanggal 02 Mei 2019 Nomor PDS-01/KAB.CRB/05/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa SAIDIN menjabat sebagai PJ Kuwu Tawang Sari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 141.1/Kep.807-DPMD/2017 Tentang Pengangkatan Saudara SAIDIN Nip 19692308 2010011002 Sebagai Pejabat Kuwu Tawang Sari Kecamatan Losari tanggal 22 Juni 2017 bertindak untuk dirinya sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, bertempat di desa Tawang Sari kecamatan Losari kab. Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu**



Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SAIDIN menjabat sebagai PJ Kuwu Tawang Sari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 141.1/Kep.807-DPMD/2017 tentang Pengangkatan Saudara SAIDIN Nip 19692308 2010011002 Sebagai Pejabat Kuwu Tawang Sari Kecamatan Losari.
- Bahwa diketahui pada tahun 2017 Desa Tawang Sari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 975.203.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga ribu rupiah), yang mana Dana Desa tersebut dibagi menjadi dua tahap yaitu Tahap I adalah sebesar Rp 585.121.800,00 (lima ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) atau 60% dari total anggaran Dana Desa. Sedangkan sisanya (40%) sebesar Rp 390.081.200,00 (tiga ratus sembilan puluh juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dicairkan pada tahap II,
- Dana Desa tahap II akan diperuntukkan untuk kegiatan seperti :
 - Pengaspalan jalan lingkungan lokasi dusun III Volume 2.890 m2 sebesar Rp 278.730.000,- (duaratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tigapuluh ribu rupiah)
 - Rehab musholla Al Barokah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Peningkatan kapasitas tenaga honorer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - Kegiatan pemberdayaan posyandu sebesar Rp 11.351.200,- (sebelas juta tigapuluh lima ribu dua ratus rupiah)
 - Penyertaan modal bumdes sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - Penyertaan modal kelompok bandeng duri sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Penyertaan modal kelompok bandeng pesisir sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 hanya mengelola Dana Desa Tahap II sebesar Rp 390.081.200,- (tiga ratus sembilan puluh juta delapan puluh satu



ribu dua ratus rupiah) dikarenakan masa jabatan Terdakwa sebagai PJ Kepala Desa dari bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 telah dilakukan pencairan Dana Desa tahap II sebesar Rp 390.081.200,- (tiga ratus sembilan puluh juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan cara melakukan penarikan uang dari rekening Kas Desa di Bank BJB KCP Losari dengan Nomor rekening 0065171317100 atas nama Pemdes Tawang Sari. Rekening tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Kuwu Tawang Sari Nomor 141.1/04-Des/2017 tanggal – Maret 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Desa.

Yang mana Penarikan uang tersebut dilakukan oleh Sdri. Siti. Romlah selaku Bendahara Desa bersama dengan Sdr. Nuradi Sekretaris Desa Tawang Sari dan terdakwa Saidin selaku Pj. Kuwu Desa Tawang Sari

- Bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa khususnya dalam hal pengeluaran uang dalam rangka membiayai pekerjaan/kegiatan, Sdri. Romlah mendapat perintah dari terdakwa Pj. Kuwu Saidin untuk dibayarkan/diserahkan kepada seseorang dan ada kalanya terdakwa Saidin sendiri yang meminta uang langsung kepada Sdri. Siti Romlah, namun Sdri. Siti Romlah tidak tahu persis untuk pembayaran pekerjaan/kegiatan yang mana saja

- Bahwa uang yang diserahkan ke terdakwa Saidin adalah :

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) Tanggal 10-10-2017 sebesar | Rp.115.000.000,- |
| b) Tanggal 14-10-2017 sebesar | Rp. 80.000.000,- |
| c) Tanggal 20-10-2017 sebesar | Rp. 53.000.000,- |
| d) Tanggal 24-10-2017 sebesar | Rp. 46.000.000,- |

Yang diserahkan kepada selain terdakwa Saidin tetapi atas perintah dan atau disaksikan terdakwa Saidin dalam penyerahannya adalah sbb. :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) Sdr. Tarjo (Kasi Kesra) sebesar | Rp.15.000.000,- |
| b) Sdr. Tarjo (Kasi Kesra) sebesar | Rp.11.081.200,- |
| c) Sdr. Nuradi (Sekdes) sebesar | Rp.45.000.000,- |
| d) Sdr. Casudi (Kel. Bandeng Pesisir) | Rp.10.000.000,- |



e) Sdr. Rohmat (Kel. Bandeng Duri) Rp.10.000.000,-

f) Sdr. Carbu (pengurus mushola Al Barokah) Rp.5.000.000,-

- Bahwa terdakwa Saidin menggunakan Dana Desa Tahap II sebesar Rp 390.081.200,- (tiga ratus sembilan puluh juta delapan puluh satu ribu duaratus rupiah) tidak sepenuhnya sesuai dengan perencanaan yang telah dituangkan dalam APBDes Tawang Sari Tahun Anggaran 2017, karena dalam pelaksanaan Bidang pembangunan terdapat kelebihan pembayaran (kekurangan volume pekerjaan) untuk pekerjaan fisik, dan pada Bidang pemberdayaan terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan dan honor-honor yang tidak dibayarkan kepada penerima yang berhak sebagaimana anggaran yang telah ditetapkan, seperti

- Pekerjaan Pembuatan Jalan Lingkungan Lokasi Dusun III Tahap II (Dua) Dengan Anggaran sebesar Rp 278.730.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sudah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

a. Pek Sirtu
$$= (1.014 \times 1,3 \times 0,05) + (479 \times 1,3 \times 0,05) + (10 \times 3,5 \times 0,05)$$
$$= 65,91 + 31,13 + 1,75$$
$$= 98,79 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 230.000,-$$
$$= \text{Rp } 22.721.700,-$$

b. Pek.lapis resap perekat
$$= (1.014 \times 1,3 \times 0,8) + (479 \times 1,3 \times 0,8) + (10 \times 3,5 \times 0,8)$$
$$= 1.054,56 + 498,16 + 28$$
$$= 1.580,72 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 14.493.3$$
$$= \text{Rp } 22.909.849,18$$

c. Pek. latasir kelas A
$$= (1.014 \times 1,3) + (479 \times 1,3) + (10 \times 3,5)$$
$$= 1.318,2 + 622,7 + 35$$
$$= 1.975,9 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 60.929.92 \times \text{tebal lapangan}$$
$$(1/1,5)$$
$$= \text{Rp. } 80.260.952,62$$

Sehingga terdapat selisih dari anggaran APBDes tahun 2017 yaitu Rp . 278.730.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu



rupiah) dikurang penggunaan pembuatan jalan Lingkungan Dusun III sebesar Rp 148.160.288,08 (seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah delapan sen) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp 130.569.711,20 (seratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas koma dua puluh rupiah).**

- Terdapat Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Honorer sebagian besar berupa pembayaran honor, yaitu bagi tim pelaksana kegiatan terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran honor bagi tenaga guru honorer yaitu di PAUD Samsul Huda dan guru Madrasah seluruhnya sebesar Rp 12.850.000,- (duabelas juta delapanratus limapuluh ribu rupiah). Pembayaran honor tersebut seluruhnya tidak dibayarkan kepada para tenaga honorer yang berhak menerima, di samping honor terdapat pembelian barang pakai habis sebesar Rp 1.400.000,- dan telah direalisasikan untuk belanja ATK, benda pos, foto copy, cetak dan penjili dan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga terdapat kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Honorer yang tidak dilaksanakan sebesar **Rp 12.500.000,- (duabelas juta limaratus ribu rupiah).**
- Kegiatan pemberdayaan Posyandu dilaksanakan oleh para Kader Posyandu yang ditetapkan dengan Keputusan Pj. Kuwu Tawangsari No. 141.1/Des/2016 tanggal 29 Mei 2016 tentang Tim Pengelola Posyandu, dimana terdapat 6 Posyandu yaitu Posyandu Dahlia I, Dahlia II, Kenanga, Melati, Mawar I dan Mawar II. Masing-masing Posyandu terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 2 orang anggota, Realisasi dana untuk kegiatan Pemberdayaan Posyandu di Tahap II adalah sebesar Rp 11.351.200,- yang dialokasikan untuk belanja barang/jasa Posyandu berupa belanja ATK, benda pos, cetak, penggandaan, penjilidan, belanja PMT Posyandu dan belanja mamin panitia kegiatan Posyandu. Dana tersebut telah digunakan untuk belanja PMT Posyandu sebesar Rp. 270.000,- Dengan demikian pada kegiatan Pemberdayaan Posyandu terdapat dana yang tidak disalurkan sebesar **Rp 11.081.200,- (sebelas juta delapanpuluh satu ribu duaratus rupiah).**
- Kegiatan Penyertaan modal, Anggaran penyertaan modal dari Dana Desa Tahap II sebesar Rp 80.000.000,- (delapanpuluh juta rupiah) yang mana



dialokasikan masing-masing untuk Penyertaan modal BUMDes sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) Kelompok Bandeng Pesisir Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Kelompok Bandeng Duri sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Dalam pelaksanaan kegiatan penyertaan modal tidak sesuai dengan peraturan yang ada :

- Seluruh kelompok masyarakat (Bandeng Duri dan bandeng Pesisir) tidak ada Struktur organisasi dan kelembagaannya, dan tidak ada penetapan/Keputusan Pj. Kuwu tentang pembentukan kelompok ataupun penunjukan Pengurus kelompok;
- Penyertaan modal yang diserahkan kepada kelompok masyarakat tanpa ada penjelasan bahwa dana tersebut adalah penyertaan modal yang harus dikelola secara berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan/profit untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Desa;

Kegiatan pelaksanaan penyertaan modal adalah sebagai berikut :

1. Penyertaan Modal BUMDes Rp 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah)

Pada tahun anggaran 2017 belum dibentuk BUMDes, tidak diperoleh Perdes tentang Pembentukan BUMDes, tidak ada penetapan kepengurusan untuk mengelola BUMDes, dan tidak ada rekening BUMDes.

Oleh karena BUMDes belum terbentuk dan tidak ada rekening BUMDes, maka tidak ada transfer dana dari Pemerintah Desa ke rekening BUMDes dalam rangka penyertaan modal sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Dengan demikian dalam kegiatan penyertaan modal BUMDes yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 60.000.000,-. (enam puluh juta rupiah).

2. Penyertaan modal kepada kelompok Bandeng Duri

Alokasi anggaran untuk penyertaan Bandeng Duri sebesar Rp 10.000.000,00 dan telah direalisasikan dengan pemberian bantuan kepada Sdr. Rohmat sebesar Rp 10.000.000,-. Dana penyertaan modal tersebut oleh Sdr. Rohmat kemudian dibagikan kepada 10 orang anggota kelompok Bandeng Duri sehingga masing-masing memperoleh Rp 1.000.000,- per orang.



Dana tersebut oleh masing-masing anggota digunakan untuk pembelian bandeng dan pembuatan pintu air untuk di tambak.

3. Penyertaan modal kepada kelompok Bandeng Pesisir

Alokasi anggaran untuk penyertaan Bandeng Pesisir sebesar Rp 10.000.000,- namun direalisasikan dengan pemberian dana kepada Sdr. Casudi yang bekerja sebagai Nelayan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Penyerahan uang dilakukan di kantor Desa Tawangsari.

Dana tersebut digunakan untuk mengebor air di blok Teguh sebesar Rp 2.000.000,- dan untuk membeli jaring ikan sepanjang 200 m sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Dengan demikian dalam penyertaan modal kepada Kelompok Bandeng Pesisir terdapat selisih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Berdasarkan uraian angka (1), (2) dan (3) di atas, anggaran seluruhnya untuk penyertaan modal sebesar Rp 80.000.000,- terjadi selisih sebesar **Rp. 64.000.000,- (enampuluh empat juta rupiah).**

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Cirebon No. 700/LHP.625/Irbn. II tanggal 18 April 2019 diperoleh Indikasi Kerugian Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut :

Bidang pembangunan

- Kegiatan Pengaspalan jalan Dusun III **Rp 130.569.711,20**

Bidang Pemberdayaan

- Peningkatan Kapasitas Tenaga Honorer **Rp 12.500.000,00**
- Penyertaan modal kelompok Kambing **Rp 11.081.200,00**
- Penyertaan Modal **Rp 64.000.000,00**

Jumlah Rp 218.150.911,20

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Cirebon No. 700/LHP.625/Irbn. II tanggal 18 April 2019 diperoleh Indikasi Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 218.150.911,20 (dua ratus delapan belas juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus sebelas koma dua puluh rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat sekarang ini terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan keuangan Desa Tawangsari yang Terdakwa salah gunakan tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20. Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa SAIDIN menjabat sebagai PJ Kuwu Tawangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 141.1/Kep.807-DPMD/2017 Tentang Pengangkatan Saudara SAIDIN Nip 19692308 2010011002 Sebagai Pejabat Kuwu Tawangsari Kecamatan Losari tanggal 22 Juni 2017 bertindak untuk dirinya sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, bertempat di desa Tawangsari kecamatan Losari kab. Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SAIDIN menjabat sebagai PJ Kuwu Tawangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 141.1/Kep.807-DPMD/2017 Tentang Pengangkatan Saudara SAIDIN Nip 19692308 2010011002 Sebagai Pejabat Kuwu Tawangsari Kecamatan Losari.
- Bahwa diketahui pada tahun 2017 Desa Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 975.203.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga ribu rupiah), yang mana



Dana Desa tersebut dibagi menjadi dua tahap yaitu Tahap I adalah sebesar Rp 585.121.800,- (lima ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) atau 60% dari total anggaran Dana Desa. Sedangkan sisanya (40%) sebesar Rp 390.081.200,- (tiga ratus sembilan puluh juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dicairkan pada tahap II,

- Dana Desa tahap II akan diperuntukan untuk kegiatan seperti :
 - Pengaspalan jalan lingkungan lokasi dusun III Volume 2.890. m2 sebesar Rp 278.730.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Rehab musholla Al Barokah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
 - Peningkatan kapasitas tenaga honorer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Kegiatan pemberdayaan posyandu sebesar Rp 11.351.200,- (sebelas juta tigaratus limapuluh satu ribu duaratus rupiah).
 - Penyertaan modal bumdes sebesar Rp 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah).
 - Penyertaan modal kelompok bandeng duri sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Penyertaan modal kelompok bandeng pesisir sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 hanya mengelola Dana Desa Tahap II sebesar Rp 390.081.200,- (tigaratus sembilanpuluh juta delapanpuluh satu ribu duaratus rupiah) dikarenakan masa jabatan Terdakwa sebagai PJ Kepala Desa dari bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 telah dilakukan pencairan Dana Desa tahap II sebesar Rp 390.081.200,- (tiga ratus sembilan puluh juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan cara melakukan penarikan uang dari rekening kas desa di Bank BJB KCP Losari dengan Nomor rekening 0065171317100 atas nama Pemdes Tawangsari. Rekening tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Kuwu Tawangsari Nomor 141.1/04-Des/2017 tanggal – Maret 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Desa.



Yang mana penarikan uang tersebut dilakukan oleh Sdri. Siti.Romlah selaku Bendahara Desa bersama dengan Sdr. Nuradi Sekretaris Desa Tawangsari dan terdakwa Saidin selaku Pj. Kuwu Desa Tawangsari

- Bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa khususnya dalam hal pengeluaran uang dalam rangka membiayai pekerjaan/kegiatan, Sdri. Romlah mendapat perintah dari terdakwa Pj. Kuwu Saidin untuk dibayarkan/diserahkan kepada seseorang dan ada kalanya terdakwa Saidin sendiri yang meminta uang langsung kepada Sdri. Siti Romlah, namun Sdri. Siti Romlah tidak tahu persis untuk pembayaran pekerjaan/kegiatan yang mana saja
- Bahwa uang yang diserahkan ke terdakwa Saidin adalah :
 - a) Tanggal 10-10-2017 sebesar Rp.115.000.000,-
 - b) Tanggal 14-10-2017 sebesar Rp.80.000.000,-
 - c) Tanggal 20-10-2017 sebesar Rp.53.000.000,-
 - d) Tanggal 24-10-2017 sebesar Rp.46.000.000,-

Yang diserahkan kepada selain terdakwa Saidin tetapi atas perintah dan atau disaksikan terdakwa Saidin dalam penyerahannya adalah sbb. :

- a) Sdr. Tarjo (Kasi Kesra) sebesar Rp 15.000.000,-
 - b) Sdr. Tarjo (Kasi Kesra) sebesar Rp 11.081.200,-
 - c) Sdr. Nuradi (Sekdes) sebesar Rp 45.000.000,-
 - d) Sdr. Casudi (Kel. Bandeng Pesisir) Rp 10.000.000,-
 - e) Sdr. Rohmat (Kel. Bandeng Duri) Rp 10.000.000,-
 - f) Sdr. Carbu (pengurus mushola Al Barokah) Rp 5.000.000,-
- Bahwa terdakwa Saidin menggunakan Dana Desa Tahap II sebesar Rp 390.081.200,- (tiga ratus sembilan puluh juta delapan puluh satu ribu duaratus rupiah) tidak sepenuhnya sesuai dengan perencanaan yang telah dituangkan dalam APBDes Tawangsari Tahun Anggaran 2017, karena dalam pelaksanaan Bidang pembangunan terdapat kelebihan pembayaran (kekurangan volume pekerjaan) untuk pekerjaan fisik, dan pada Bidang Pemberdayaan terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan dan



honor-honor yang tidak dibayarkan kepada penerima yang berhak sebagaimana anggaran yang telah ditetapkan, seperti

- Pekerjaan Pembuatan Jalan Lingkungan Lokasi Dusun III Tahap II (Dua) Dengan Anggaran sebesar Rp 278.730.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tigapuluh ribu rupiah) sudah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

a. Pek Sirtu

$$\begin{aligned} &= (1.014 \times 1,3 \times 0,05) + (479 \times 1,3 \times 0,05) + (10 \times 3,5 \times 0,05) \\ &= 65,91 + 31,13 + 1,75 \\ &= 98,79 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 230.000,- \\ &= \text{Rp } 22.721.700,- \end{aligned}$$

b. Pek.lapis resap perekat

$$\begin{aligned} &= (1.014 \times 1,3 \times 0,8) + (479 \times 1,3 \times 0,8) + (10 \times 3,5 \times 0,8) \\ &= 1.054,56 + 498,16 + 28 \\ &= 1.580,72 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 14.493.3 \\ &= \text{Rp } 22.909.849,18 \end{aligned}$$

c. Pek. latasir kelas A

$$\begin{aligned} &= (1.014 \times 1,3) + (479 \times 1,3) + (10 \times 3,5) \\ &= 1.318,2 + 622,7 + 35 \\ &= 1.975,9 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 60.929.92 \times \text{tebal lapangan} \\ &\quad (1/1,5) \\ &= \text{Rp } 80.260.952,62 \end{aligned}$$

Sehingga terdapat selisih dari anggaran APBDes tahun 2017 yaitu Rp 278.730.000,- (duaratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dikurang penggunaan pembuatan jalan Lingkungan Dusun III sebesar Rp 148.160.288,08 (seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah delapan sen) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp 130.569.711,20 (seratus tigapuluh juta limaratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas koma duapuluh rupiah).**

- Terdapat Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Honoror sebagian besar berupa pembayaran honor, yaitu bagi tim pelaksana kegiatan terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima



puluh ribu rupiah) dan pembayaran honor bagi tenaga guru honorer yaitu di PAUD Samsul Huda dan guru Madrasah seluruhnya sebesar Rp 12.850.000,- (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran honor tersebut seluruhnya tidak dibayarkan kepada para tenaga honorer yang berhak menerima, di samping honor terdapat pembelian barang pakai habis sebesar Rp 1.400.000,- dan telah direalisasikan untuk belanja ATK, benda pos, foto copy, cetak dan penjili dan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah). Sehingga terdapat kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Honorer yang tidak dilaksanakan sebesar **Rp 12.500.000,- (duabelas juta limaratus ribu rupiah).**

- Kegiatan pemberdayaan Posyandu dilaksanakan oleh para Kader Posyandu yang ditetapkan dengan Keputusan Pj. Kuwu Tawangsari No. 141.1/Des/2016 tanggal 29 Mei 2016 tentang Tim Pengelola Posyandu, dimana terdapat 6 Posyandu yaitu Posyandu Dahlia I, Dahlia II, Kenanga, Melati, Mawar I dan Mawar II. Masing-masing Posyandu terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 2 orang anggota, Realisasi dana untuk kegiatan Pemberdayaan Posyandu di Tahap II adalah sebesar Rp. 11.351.200,- yang dialokasikan untuk belanja barang/jasa Posyandu berupa belanja ATK, benda pos, cetak, penggandaan, penjilidan, belanja PMT Posyandu dan belanja mamin panitia kegiatan Posyandu. Dana tersebut telah digunakan untuk belanja PMT Posyandu sebesar Rp 270.000,- Dengan demikian pada kegiatan Pemberdayaan Posyandu terdapat dana yang tidak disalurkan sebesar **Rp 11.081.200,- (sebelas juta delapan puluh satu ribu duaratus rupiah).**
- Kegiatan Penyertaan modal, Anggaran penyertaan modal dari Dana Desa Tahap II sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang mana dialokasikan masing-masing untuk Penyertaan modal BUMDes sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Kelompok Bandeng Pesisir Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Kelompok Bandeng Duri sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Dalam pelaksanaan kegiatan penyertaan modal tidak sesuai dengan peraturan yang ada :
 - Seluruh kelompok masyarakat (Bandeng Duri dan Bandeng Pesisir) tidak ada struktur organisasi dan kelembagaannya, dan tidak ada penetapan/Keputusan Pj. Kuwu tentang pembentukan kelompok ataupun penunjukan Pengurus kelompok;



- Penyertaan modal yang diserahkan kepada kelompok masyarakat tanpa ada penjelasan bahwa dana tersebut adalah penyertaan modal yang harus dikelola secara berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan/profit untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Desa;

Kegiatan pelaksanaan penyertaan modal adalah sebagai berikut :

1. Penyertaan Modal BUMDes Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
Pada tahun anggaran 2017 belum dibentuk BUMDes, tidak diperoleh Perdes tentang Pembentukan BUMDes, tidak ada penetapan kepengurusan untuk mengelola BUMDes, dan tidak ada rekening BUMDes.

Oleh karena BUMDes belum terbentuk dan tidak ada rekening BUMDes, maka tidak ada transfer dana dari Pemerintah Desa ke rekening BUMDes dalam rangka penyertaan modal sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Dengan demikian dalam kegiatan penyertaan modal BUMDes yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

2. Penyertaan modal kepada kelompok Bandeng Duri
Alokasi anggaran untuk penyertaan Bandeng Duri sebesar Rp 10.000.000,- dan telah direalisasikan dengan pemberian bantuan kepada Sdr. Rohmat sebesar Rp 10.000.000,-. Dana penyertaan modal tersebut oleh Sdr. Rohmat kemudian dibagikan kepada 10 orang anggota kelompok Bandeng Duri sehingga masing-masing memperoleh Rp 1.000.000,- per orang.

Dana tersebut oleh masing-masing anggota digunakan untuk pembelian bandeng dan pembuatan pintu air untuk di tambak.

3. Penyertaan modal kepada kelompok Bandeng Pesisir
Alokasi anggaran untuk penyertaan Bandeng Pesisir sebesar Rp 10.000.000,- namun direalisasikan dengan pemberian dana kepada Sdr. Casudi yang bekerja sebagai Nelayan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Penyerahan uang dilakukan di kantor Desa Tawangsari.

Dana tersebut digunakan untuk mengebor air di blok Teguh sebesar Rp 2.000.000,- dan untuk membeli jaring ikan sepanjang 200 m sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).



Dengan demikian dalam penyertaan modal kepada Kelompok Bandeng Pesisir terdapat selisih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Berdasarkan uraian angka (1), (2) dan (3) di atas, anggaran seluruhnya untuk penyertaan modal sebesar Rp 80.000.000,- terjadi selisih sebesar **Rp. 64.000.000,- (enampuluh empat juta rupiah).**

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Cirebon No. 700/LHP.625/Irbn. II tanggal 18 April 2019 diperoleh Indikasi Kerugian Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut :

Bidang pembangunan

- Kegiatan Pengaspalan jalan Dusun III **Rp 130.569.711,20**

Bidang Pemberdayaan

- Peningkatan Kapasitas Tenaga Honorer **Rp 12.500.000,00**
- Penyertaan modal kelompok Kambing **Rp 11.081.200,00**
- Penyertaan Modal **Rp 64.000.000,00**

Jumlah **Rp 218.150.911,20**

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Cirebon No. 700/LHP.625/Irbn. II tanggal 18 April 2019 diperoleh Indikasi Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 218.150.911,20 (duaratus delapanbelas juta seratus limapuluh ribu sembilanratus sebelas, koma duapuluh rupiah)**
- Bahwa sampai dengan saat sekarang ini terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan keuangan Desa Tawangsari yang Terdakwa salah gunakan tersebut.

-----Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20. Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU. No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. -----

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAIDIN menjabat sebagai PJ Kuwu Tawangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 141.1/Kep.807-DPMD/2017 Tentang Pengangkatan Saudara SAIDIN



Nip 19692308 2010011002 Sebagai Pejabat Kuwu Tawang Sari Kecamatan Losari tanggal 22 Juni 2017 bertindak untuk dirinya sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, bertempat di desa Tawang Sari kecamatan Losari kab. Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi **Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan** atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SAIDIN menjabat sebagai PJ Kuwu Tawang Sari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 141.1/Kep.807-DPMD/2017 Tentang Pengangkatan Saudara SAIDIN Nip 19692308 2010011002 Sebagai Pejabat Kuwu Tawang Sari Kecamatan Losari.
- Bahwa diketahui pada tahun 2017 Desa Tawang Sari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 975.203.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga ribu rupiah), yang mana Dana Desa tersebut dibagi menjadi dua tahap yaitu Tahap I adalah sebesar Rp 585.121.800,- (lima ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) atau 60% dari total anggaran Dana Desa. Sedangkan sisanya (40%) sebesar Rp 390.081.200,- (tiga ratus sembilan puluh juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dicairkan pada tahap II,
- Dana Desa tahap II akan diperuntukkan untuk kegiatan seperti :
 - Pengaspalan jalan lingkungan lokasi dusun III Volume 2.890 m2 sebesar Rp 278.730.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
 - Rehab musholla Al Barokah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Peningkatan kapasitas tenaga honorer sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)



- Kegiatan pemberdayaan posyandu sebesar Rp 11.351.200,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah)
- Penyertaan modal bumdes sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Penyertaan modal kelompok bandeng duri sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Penyertaan modal kelompok bandeng pesisir sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 hanya mengelola Dana Desa Tahap II sebesar Rp 390.081.200,- (tiga ratus sembilan puluh juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dikarenakan masa jabatan Terdakwa sebagai PJ Kepala Desa dari bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 telah dilakukan pencairan Dana Desa tahap II sebesar Rp 390.081.200,- (tiga ratus sembilan puluh juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan cara melakukan penarikan uang dari rekening kas desa di Bank BJB KCP Losari dengan Nomor rekening 0065171317100 atas nama Pemdes Tawangsari. Rekening tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Kuwu Tawangsari Nomor 141.1/04-Des/2017 tanggal – Maret 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Desa.
Yang mana Penarikan uang tersebut dilakukan oleh Sdri. Siti.Romlah selaku Bendahara Desa bersama dengan Sdr. Nuradi Sekretaris Desa Tawangsari dan terdakwa Saidin selaku Pj. Kuwu Desa Tawangsari
- Bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa khususnya dalam hal pengeluaran uang dalam rangka membiayai pekerjaan/kegiatan, Sdri. Romlah mendapat perintah dari terdakwa Pj. Kuwu Saidin untuk dibayarkan/diserahkan kepada seseorang dan ada kalanya terdakwa Saidin sendiri yang meminta uang langsung kepada Sdri. Siti Romlah, namun Sdri. Siti Romlah tidak tahu persis untuk pembayaran pekerjaan/kegiatan yang mana saja
- Bahwa uang yang diserahkan ke terdakwa Saidin adalah :
 - a) Tanggal 10-10-2017 sebesar Rp.115.000.000,-
 - b) Tanggal 14-10-2017 sebesar Rp.80.000.000,-
 - c) Tanggal 20-10-2017 sebesar Rp.53.000.000,-



d) Tanggal 24-10-2017 sebesar Rp.46.000.000,-

Yang diserahkan kepada selain terdakwa Saidin tetapi atas perintah dan atau disaksikan terdakwa Saidin dalam penyerahannya adalah sbb. :

a) Sdr. Tarjo (Kasi Kesra) sebesar Rp.15.000.000,-

b) Sdr. Tarjo (Kasi Kesra) sebesar Rp.11.081.200,-

c) Sdr. Nuradi (Sekdes) sebesar Rp.45.000.000,-

d) Sdr. Casudi (Kel. Bandeng Pesisir) Rp.10.000.000,-

e) Sdr. Rohmat (Kel. Bandeng Duri) Rp.10.000.000,-

f) Sdr. Carbu (pengurus mushola Al Barokah) Rp.5.000.000,-

- Bahwa terdakwa Saidin menggunakan Dana Desa Tahap II sebesar Rp 390.081.200,00 (tiga ratus sembilan puluh juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) tidak sepenuhnya sesuai dengan perencanaan yang telah dituangkan dalam APBDes Tawang Sari Tahun Anggaran 2017, karena dalam pelaksanaan Bidang pembangunan terdapat kelebihan pembayaran (kekurangan volume pekerjaan) untuk pekerjaan fisik, dan pada Bidang pemberdayaan terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan dan honor-honor yang tidak dibayarkan kepada penerima yang berhak sebagaimana anggaran yang telah ditetapkan, seperti

- Pekerjaan Pembuatan Jalan Lingkungan Lokasi Dusun III Tahap II (Dua) Dengan Anggaran sebesar Rp 278.730.000,- (duaratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sudah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

a. Pek Sirtu $= 1.014 \times 1,3 \times 0,05 + (479 \times 1,3 \times 0,05) + (10 \times 3,5 \times 0,05)$
 $= 65,91 + 31,13 + 1,75$
 $= 98,79 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 230.000,-$
 $= \text{Rp } 22.721.700,-$

b. Pek.lapis resap perekat $= (1.014 \times 1,3 \times 0,8) + (479 \times 1,3 \times 0,8) + (10 \times 3,5 \times 0,8)$
 $= 1.054,56 + 498,16 + 28$
 $= 1.580,72 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 14.493.3$
 $= \text{Rp } 22.909.849,18$



$$\begin{aligned} \text{c. Pek. latasir kelas A} &= (1.014 \times 1,3) + (479 \times 1,3) + (10 \times 3,5) \\ &= 1.318,2 + 622,7 + 35 \\ &= 1.975,9 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 60.929.92 \times \text{tebal lapangan} \\ &\quad (1/1,5) \\ &= \text{Rp. } 80.260.952,62 \end{aligned}$$

Sehingga terdapat selisih dari anggaran APBDes tahun 2017 yaitu Rp 278.730.000,- (duaratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dikurang penggunaan pembuatan jalan Lingkungan Dusun III sebesar Rp 148.160.288,08 (seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah delapan sen) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp 130.569.711,20 (seratus tigapuluh juta limaratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas koma duapuluh rupiah).**

- Terdapat Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Honorer sebagian besar berupa pembayaran honor, yaitu bagi tim pelaksana kegiatan terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran honor bagi tenaga guru honorer yaitu di PAUD Samsul Huda dan guru Madrasah seluruhnya sebesar Rp12.850.000,- (dua belas juta Pembayaran honor tersebut delapan ratus lima puluh ribu rupiah) seluruhnya tidak dibayarkan kepada para tenaga honorer yang berhak menerima, di samping honor terdapat pembelian barang pakai habis sebesar Rp1.400.000,- dan telah direalisasikan untuk belanja ATK, benda pos, foto copy, cetak dan penjili dan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah). Sehingga terdapat kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Honorer yang tidak dilaksanakan sebesar **Rp 12.500.000,- (duabelas juta limaratus ribu rupiah).**
- Kegiatan pemberdayaan Posyandu dilaksanakan oleh para Kader Posyandu yang ditetapkan dengan Keputusan Pj. Kuwu Tawangsari No. 141.1/Des/2016 tanggal 29 Mei 2016 tentang Tim Pengelola Posyandu, dimana terdapat 6 Posyandu yaitu Posyandu Dahlia I, Dahlia II, Kenanga, Melati, Mawar I dan Mawar II. Masing-masing Posyandu terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 2 orang anggota, Realisasi dana untuk kegiatan Pemberdayaan Posyandu di Tahap II adalah sebesar Rp 11.351.200,- yang dialokasikan untuk belanja barang/jasa Posyandu berupa belanja ATK,



benda pos, cetak, penggandaan, penjilidan, belanja PMT Posyandu dan belanja mamin panitia kegiatan Posyandu. Dana tersebut telah digunakan untuk belanja PMT Posyandu sebesar Rp 270.000,- Dengan demikian pada kegiatan Pemberdayaan Posyandu terdapat dana yang tidak disalurkan sebesar **Rp 11.081.200,- (sebelas juta delapan puluh satu ribu duaratus rupiah).**

- Kegiatan Penyertaan modal, Anggaran penyertaan modal dari Dana Desa Tahap II sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang mana dialokasikan masing-masing untuk Penyertaan modal BUMDes sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Kelompok Bandeng Pesisir Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Kelompok Bandeng Duri sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Dalam pelaksanaan kegiatan penyertaan modal tidak sesuai dengan peraturan yang ada :
 - Seluruh kelompok masyarakat (Bandeng Duri dan Bandeng Pesisir) tidak ada Struktur organisasi dan kelembagaannya, dan tidak ada penetapan/Keputusan Pj. Kuwu tentang pembentukan kelompok ataupun penunjukan Pengurus kelompok;
 - Penyertaan modal yang diserahkan kepada kelompok masyarakat tanpa ada penjelasan bahwa dana tersebut adalah penyertaan modal yang harus dikelola secara berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan/profit untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Desa;

Kegiatan pelaksanaan penyertaan modal adalah sebagai berikut :

1. Penyertaan Modal BUMDes Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Pada tahun anggaran 2017 belum dibentuk BUMDes, tidak diperoleh Perdes tentang Pembentukan BUMDes, tidak ada penetapan kepengurusan untuk mengelola BUMDes, dan tidak ada rekening BUMDes.

Oleh karena BUMDes belum terbentuk dan tidak ada rekening BUMDes, maka tidak ada transfer dana dari Pemerintah Desa ke rekening BUMDes dalam rangka penyertaan modal sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Dengan demikian dalam kegiatan penyertaan modal BUMDes yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).



2. Penyertaan modal kepada kelompok Bandeng Duri

Alokasi anggaran untuk penyertaan Bandeng Duri sebesar Rp 10.000.000,- dan telah direalisasikan dengan pemberian bantuan kepada Sdr. Rohmat sebesar Rp 10.000.000,00. Dana penyertaan modal tersebut oleh Sdr. Rohmat kemudian dibagikan kepada 10 orang anggota kelompok Bandeng Duri sehingga masing-masing memperoleh Rp 1.000.000,- per orang.

Dana tersebut oleh masing-masing anggota digunakan untuk pembelian bandeng dan pembuatan pintu air untuk di tambak.

3. Penyertaan modal kepada kelompok Bandeng Pesisir

Alokasi anggaran untuk penyertaan Bandeng Pesisir sebesar Rp 10.000.000,- namun direalisasikan dengan pemberian dana kepada Sdr. Casudi yang bekerja sebagai Nelayan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Penyerahan uang dilakukan di kantor Desa Tawangsari.

Dana tersebut digunakan untuk mengebor air di blok Teguh sebesar Rp 2.000.000,- dan untuk membeli jaring ikan sepanjang 200m sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Dengan demikian dalam penyertaan modal kepada Kelompok Bandeng Pesisir terdapat selisih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Berdasarkan uraian angka (1), (2) dan (3) di atas, anggaran seluruhnya untuk penyertaan modal sebesar Rp 80.000.000,- terjadi selisih **sebesar Rp 64.000.000,- (enampuluh empat juta rupiah).**

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Cirebon No. 700/LHP.625/Irbn. II tanggal 18 April 2019 diperoleh Indikasi Kerugian Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut :

Bidang pembangunan

- Kegiatan Pengaspalan jalan Dusun III **Rp 130.569.711,20**

Bidang Pemberdayaan

- Peningkatan Kapasitas Tenaga Honorer **Rp 12.500.000,00**
- Penyertaan modal kelompok Kambing **Rp 11.081.200,00**
- Penyertaan Modal **Rp 64.000.000,00**



Jumlah

Rp 218.150.911,20

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Cirebon No: No. 700/LHP.625/Irbn. II tanggal 18 April 2019 diperoleh Indikasi Kerugian Keuangan Negara sebesar **218.150.911,20 (duaratus delapanbelas juta seratus limapuluh ribu sembilanratus sebelas koma duapuluh rupiah).**
- Bahwa sampai dengan saat sekarang ini terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan keuangan Desa Tawangsari yang Terdakwa salah gunakan tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20. Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU. No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 08 juli 2019 No. Reg. Perkara : PDS-02/KAB.CRB/04 /2019, yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kls.I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **KORUPSI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20. Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU. No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. sebagaimana dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SAIDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menghukum terdakwa SAIDIN membayar uang pengganti sebesar **Rp 218.150.911,20 (duaratus delapanbelas juta seratus limapuluh ribu**



sembilanratus sebelas koma duapuluh rupiah) apabila terdakwa SAIDIN tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Kwitansi yang isinya antara lain :
 - Kwitansi Pengaspalan Jl. Lingkungan Dusun III sebesar Rp. 115.000.000 tanggal 10-10-2017;
 - Kwitansi Peningkatan Kapasitas Tenaga Honor sebesar Rp. 15.000.000 tanggal 11-10-2017;
 - Kwitansi Pemberdayaan Posyandu sebesar Rp. 11.351.200 tanggal 11-10-2017;
 - Kwitansi Pengaspalan Jl. Lingkungan Dusun III sebesar Rp. 80.000.000 tanggal 14-10-2017;
 - Kwitansi Hutang, Pelunasan PBB Tahun 2017 sebesar Rp. 45.000.000 tanggal 16-10-2017;
 - Kwitansi Tambahan Hutang Pelunasan PBB Tahun 2017 sebesar Rp. 53.000.000 tanggal 20-10-2017;
 - Kwitansi Kelompok Bandeng Pesisir sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 23-10-2017;
 - Kwitansi Rehab Musholla Al- Barokah sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 23-10-2017;
 - Kwitansi Kelompok Bandeng Duri sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 23-10-2017;
 - Kwitansi Pengambilan Duit Terakhir Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Untuk Pelunasan Pembayaran Jl. Lingkungan Dusun III sebesar Rp. 46.000.000 tanggal 25-10-2017
- 3 (tiga) lembar kwitansi antara lain :
 - Kwitansi Kuwu Tawangsari (SAIDIN) sejumlah Rp. 80.000.000,- sebagai tanda jadi kegiatan pekerjaan aspal, pemukiman dan lingkungan;



- Kwitansi Pj Kuwu Desa Tawangsari sebesar Rp. 31.270.000,- untuk belanja material dan upah pekerja pengaspalan Jalan Desa dan Lingkungan Dusun III RT.02 RW.06 Dana Desa (DD) Tahap II TA.2017;
 - 1 Kwitansi Pj Kuwu Tawangsari sebesar Rp. 43.000.000,- untuk kegiatan pembangunan perbaikan Jalan Desa dan Lingkungan Dusun III RT.02 RW.06 Dana Desa (DD) Tahap II TA.2017
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama SAIDIN;
 - 1 (satu) lembar Penarikan Tunai Atas Nama PEMDES TAWANGSARI sebesar Rp. 390.081.200,-
 - 1 (satu) bundel Pelunasan PBB;
 - 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.807-DPMD/2017 Tentang Pengangkatan saudara SAIDIN NIP : 19692308 201001 1 002 sebagai Pejabat Kuwu Tawangsari, Kecamatan Losari;
 - Terhadap Barang Bukti dikembalikan ke Pemerintahan Desa Tawangsari.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 24 Juli 2019 Nomor 41/Pid.Sus/TPK / 2019/PN.Bdg , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **SAIDIN** oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SAIDIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAIDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



5. Menghukum Terdakwa **SAIDIN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 218.150.911,20 (duaratus delapanbelas juta seratus limabelas ribu sembilanratus sebelas, koma duapuluh rupiah)**, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Kwitansi yang isinya antara lain :
 - Kwitansi Pengaspalan Jl. Lingkungan Dusun III sebesar Rp. 115.000.000 tanggal 10-10-2017;
 - Kwitansi Peningkatan Kapasitas Tenaga Honor sebesar Rp. 15.000.000 tanggal 11-10-2017;
 - Kwitansi Pemberdayaan Posyandu sebesar Rp. 11.351.200 tanggal 11-10-2017;
 - Kwitansi Pengaspalan Jl. Lingkungan Dusun III sebesar Rp. 80.000.000 tanggal 14-10-2017;
 - Kwitansi Hutang, Pelunasan PBB Tahun 2017 sebesar Rp. 45.000.000 tanggal 16-10-2017;
 - Kwitansi Tambahan Hutang Pelunasan PBB Tahun 2017 sebesar Rp. 53.000.000 tanggal 20-10-2017;
 - Kwitansi Kelompok Bandeng Pesisir sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 23-10-2017;
 - Kwitansi Rehab Musolah Al- Barokah sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 23-10-2017;



- Kwitansi Kelompok Bandeng Duri sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 23-10-2017;
- Kwitansi Pengambilan Duit Terakhir Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Untuk Pelunasan Pembayaran Jl. Lingkungan Dusun III sebesar Rp. 46.000.000 tanggal 25-10-2017
- 3 (tiga) lembar kwitansi antara lain :
 - Kwitansi Kuwu Tawangsari (SAIDIN) sejumlah Rp. 80.000.000,- sebagai tanda jadi kegiatan pekerjaan aspal, pemukiman dan lingkungan;
 - Kwitansi Pj Kuwu Desa Tawangsari sebesar Rp. 31.270.000,- untuk belanja material dan upah pekerja pengaspalan Jalan Desa dan Lingkungan Dusun III RT.02 RW.06 Dana Desa (DD) Tahap II TA.2017;
 - 1 Kwitansi Pj Kuwu Tawangsari sebesar Rp. 43.000.000,- untuk kegiatan pembangunan perbaikan Jalan Desa dan Lingkungan Dusun III RT.02 RW.06 Dana Desa (DD) Tahap II TA.2017
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama SAIDIN;
- 1 (satu) lembar Penarikan Tunai Atas Nama PEMDES TAWANGSARI sebesar Rp. 390.081.200,-
- 1 (satu) bundel Pelunasan PBB;
- 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.807-DPMD/2017 Tentang Pengangkatan saudara SAIDIN NIP : 19692308 201001 1 002 sebagai Pejabat Kuwu Tawangsari, Kecamatan Losari;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tawangsari

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg., bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding



terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Juli 2019 Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Bdg.;

2. Akta Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum / Terdakwa;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 01 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 01 Agustus 2019;
4. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2019 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa;
5. pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 27 September 2019 sampai dengan 05 Oktober 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja dengan surat tanggal 26 September 2019 Nomor :W.11.U1/4692/HN.02.02/IX/2019;
6. Pemberitahuan mempelajari berkas Perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa IRA MARGARETHA MAMBO, S.H, M.Hum, dan GREGORIUS SEPTIANUS TODA, SH, Advokat dan Penasihat Hukum terhitung mulai tanggal 27 September 2019 sampai dengan 05 Oktober 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja dengan surat tanggal 26 September 2019 Nomor :W.11.U1/4292/HN.02.02/IX/2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Agustus 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 01 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2019.



Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa alasan atau pertimbangan dalam putusan yang dilakukan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus No. 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, tanggal 24 Juli 2019 telah menyatakan bahwa terdakwa SAIDIN bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU. No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pidana penjara oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara adalah sangat mencederai nilai dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat karena akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan Dana Desa tersebut diantaranya adalah :
- Dana Desa Tahap II sebesar Rp. 390.081.200,- (tiga ratus sembilan puluh juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) tidak sepenuhnya sesuai dengan perencanaan yang telah dituangkan dalam APBDes Tawang Sari Tahun Anggaran 2017, karena dalam pelaksanaan Bidang pembangunan terdapat kelebihan pembayaran (kekurangan volume pekerjaan) untuk pekerjaan fisik, dan pada Bidang pemberdayaan terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan dan honor-honor yang tidak dibayarkan kepada penerima yang berhak sebagaimana anggaran yang telah ditetapkan, seperti
 - Pekerjaan Pembuatan Jalan Lingkungan Lokasi Dusun III Tahap II (Dua) Dengan Anggaran sebesar Rp 278.730.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sudah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{a. Pek Sirtu} &= (1.014 \times 1,3 \times 0,05) + (479 \times 1,3 \times 0,05) + (10 \times 3,5 \times 0,05) \\ &= 65,91 + 31,13 + 1,75 \\ &= 98,79 \text{ m}^3 \times \text{Rp. 230.000,-} \\ &= \text{Rp 22.721.700,-} \end{aligned}$$



$$\text{b. Pek.lapis resap perekat} = (1.014 \times 1,3 \times 0,8) + (479 \times 1,3 \times 0,8) + (10 \times 3,5 \times 0,8)$$

$$= 1.054,56 + 498,16 + 28$$

$$= 1.580,72 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 14.493,3$$

$$= \text{Rp } 22.909.849,18$$

$$\text{c. Pek. latasir kelas A} = (1.014 \times 1,3) + (479 \times 1,3) + (10 \times 3,5)$$

$$= 1.318,2 + 622,7 + 35$$

$$= 1.975,9 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 60.929,92 \times \text{tebal lapangan} \\ (1/1,5)$$

$$= \text{Rp. } 80.260.952,62$$

Sehingga terdapat selisih dari anggaran APBDes tahun 2017 yaitu Rp . 278.730.000,- (duaratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tigapuluh ribu rupiah) dikurang penggunaan pembuatan jalan Lingkungan Dusun III sebesar Rp 148.160.288,08 (seratus empat puluh delapan juta seratus enampuluh ribu duaratus delapan puluh delapan rupiah delapan sen) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp 130.569.711,20 (seratus tigapuluh juta limaratus enampuluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas koma dua puluh rupiah).**

- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Honorer sebagian besar berupa pembayaran honor, yaitu bagi tim pelaksana kegiatan terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) dan pembayaran honor bagi tenaga guru honorer yaitu di PAUD Samsul Huda dan guru Madrasah seluruhnya sebesar Rp 12.850.000,- (duabelas juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah). Pembayaran honor tersebut seluruhnya tidak dibayarkan kepada para tenaga honorer yang berhak menerima, di samping honor terdapat pembelian barang pakai habis sebesar Rp 1.400.000,- dan telah direalisasikan untuk belanja ATK, benda pos, foto copy, cetak dan penjili dan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah). Sehingga terdapat kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Honorer yang tidak dilaksanakan sebesar **Rp 12.500.000,- (duabelas juta limaratus ribu rupiah).**
- Kegiatan pemberdayaan Posyandu dilaksanakan oleh para Kader Posyandu yang ditetapkan dengan Keputusan Pj. Kuwu Tawangsari No.



141.1/Des/2016 tanggal 29 Mei 2016 tentang Tim Pengelola Posyandu, dimana terdapat 6 Posyandu yaitu Posyandu Dahlia I, Dahlia II, Kenanga, Melati, Mawar I dan Mawar II. Masing-masing Posyandu terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 2 orang anggota, Realisasi dana untuk kegiatan Pemberdayaan Posyandu di Tahap II adalah sebesar Rp 11.351.200,- yang dialokasikan untuk belanja barang/jasa Posyandu berupa belanja ATK, benda pos, cetak, penggandaan, penjiilidan, belanja PMT Posyandu dan belanja mamin panitia kegiatan Posyandu. Dana tersebut telah digunakan untuk belanja PMT Posyandu sebesar Rp. 270.000,- Dengan demikian pada kegiatan Pemberdayaan Posyandu terdapat dana yang tidak disalurkan sebesar **Rp 11.081.200,- (sebelas juta delapanpuluh satu ribu duaratus rupiah).**

- Kegiatan Penyertaan modal, Anggaran penyertaan modal dari Dana Desa Tahap II sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang mana dialokasikan masing-masing untuk Penyertaan modal BUMDes sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) Kelompok Bandeng Pesisir Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Kelompok Bandeng Duri sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Dalam pelaksanaan kegiatan penyertaan modal tidak sesuai dengan peraturan yang ada :

pelaksaaan penyertaan modal adalah sebagai berikut :

1. Penyertaan Modal BUMDes Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Pada tahun anggaran 2017 belum dibentuk BUMDes, tidak diperoleh Perdes tentang Pembentukan BUMDes, tidak ada penetapan kepengurusan untuk mengelola BUMDes, dan tidak ada rekening BUMDes.Oleh karena BUMDes belum terbentuk dan tidak ada rekening BUMDes, maka tidak ada transfer dana dari Pemerintah Desa ke rekening BUMDes dalam rangka penyertaan modal sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Dengan demikian dalam kegiatan penyertaan modal BUMDes yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 60.000.000,-. (enam puluh juta rupiah).
2. Penyertaan modal kepada kelompok Bandeng Duri Alokasi anggaran untuk penyertaan Bandeng Duri sebesar Rp



10.000.000,00 dan telah direalisasikan dengan pemberian bantuan kepada Sdr. Rohmat sebesar Rp 10.000.000,-. Dana penyertaan modal tersebut oleh Sdr. Rohmat kemudian dibagikan kepada 10 orang anggota kelompok Bandeng Duri sehingga masing-masing memperoleh Rp 1.000.000,- per orang. Dana tersebut oleh masing-masing anggota digunakan untuk pembelian bandeng dan pembuatan pintu air untuk di tambak.

3. Penyertaan modal kepada kelompok Bandeng Pesisir Alokasi anggaran untuk penyertaan Bandeng Pesisir sebesar Rp 10.000.000,- namun direalisasikan dengan pemberian dana kepada Sdr. Casudi yang bekerja sebagai Nelayan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Penyerahan uang dilakukan di kantor Desa Tawangsari. Dana tersebut digunakan untuk mengebor air di blok Teguh sebesar Rp 2.000.000,- dan untuk membeli jaring ikan sepanjang 200 m sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dengan demikian dalam penyertaan modal kepada Kelompok Bandeng Pesisir terdapat selisih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Berdasarkan uraian angka (1), (2) dan (3) di atas, anggaran seluruhnya untuk penyertaan modal sebesar Rp 80.000.000,- terjadi selisih **sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).**

- a. Bahwa terdakwa belum mengembalikan kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa.

Maka dengan mengingat pasal 240, 241 KUHAP atau Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PN.07.03 Tahun 1983, Yurisprudensi, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding ini,
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus No. 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, tanggal 24 Juli 2019 atas nama terdakwa SAIDIN
3. Menyatakan Terdakwa SAIDIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah **secara melawan hukum melakukan perbuatan**



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi

4. Menjatuhkan terhadap terdakwa SAIDIN dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

5. Agar terdakwa SAIDIN membayar uang pengganti sebesar **Rp. 218.150.911,20** (dua ratus delapan belas juta seratus lima belas ribu Sembilan ratus sebelas,koma dua puluh rupiah), dan apabila terdakwa SAIDIN tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan**

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Kwitansi yang isinya antara lain :
 - Kwitansi Pengaspalan Jl. Lingkungan Dusun III sebesar Rp. 115.000.000 tanggal 10-10-2017;
 - Kwitansi Peningkatan Kapasitas Tenaga Honor sebesar Rp. 15.000.000 tanggal 11-10-2017;
 - Kwitansi Pemberdayaan Posyandu sebesar Rp. 11.351.200 tanggal 11-10-2017;
 - Kwitansi Pengaspalan Jl. Lingkungan Dusun III sebesar Rp. 80.000.000 tanggal 14-10-2017;
 - Kwitansi Hutang, Pelunasan PBB Tahun 2017 sebesar Rp. 45.000.000 tanggal 16-10-2017;
 - Kwitansi Tambahan Hutang Pelunasan PBB Tahun 2017 sebesar Rp. 53.000.000 tanggal 20-10-2017;



- Kwitansi Kelompok Bandeng Pesisir sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 23-10-2017;
 - Kwitansi Rehab Musholla Al- Barokah sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 23-10-2017;
 - Kwitansi Kelompok Bandeng Duri sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 23-10-2017;
 - Kwitansi Pengambilan Duit Terakhir Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Untuk Pelunasan Pembayaran Jl. Lingkungan Dusun III sebesar Rp. 46.000.000 tanggal 25-10-2017
 - 3 (tiga) lembar kwitansi antara lain :
 - Kwitansi Kuwu Tawangsari (SAIDIN) sejumlah Rp. 80.000.000,- sebagai tanda jadi kegiatan pekerjaan aspal, pemukiman dan lingkungan;
 - Kwitansi Pj Kuwu Desa Tawangsari sebesar Rp. 31.270.000,- untuk belanja material dan upah pekerja pengaspalan Jalan Desa dan Lingkungan Dusun III RT.02 RW.06 Dana Desa (DD) Tahap II TA.2017;
 - 1 Kwitansi Pj Kuwu Tawangsari sebesar Rp. 43.000.000,- untuk kegiatan pembangunan perbaikan Jalan Desa dan Lingkungan Dusun III RT.02 RW.06 Dana Desa (DD) Tahap II TA.2017
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama SAIDIN;
 - 1 (satu) lembar Penarikan Tunai Atas Nama PEMDES TAWANGSARI sebesar Rp. 390.081.200,-
 - 1 (satu) bundel Pelunasan PBB;
 - 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.807-DPMD/2017 Tentang Pengangkatan saudara SAIDIN NIP : 19692308 201001 1 002 sebagai Pejabat Kuwu Tawangsari, Kecamatan Losari;
 - Terhadap Barang Bukti dikembalikan ke Pemerintahan Desa Tawangsari.
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian Memori Banding ini yang kami serahkan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung membaca dan mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak menemukan hal - hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena alasan – alasan yang dikemukakan dalam Memori banding Tersebut merupakan Pengulangan yang telah diperhitungkan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Juli 2019 Nomor 41/Pid sus-TPK/PN Bdg, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding berpendapat bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak Pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa sebagai mana dalam dakwaan subsidair, telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Juli 2019 Nomor 41/Pid-Sus-TPK/2019/PN.Bdg telah sesuai dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dikuatkan maka ,menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b Jo Pasal 197 huruf.k Jo Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ,karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan pasal 3 Jo pasal 18 UU. No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU. No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dan pasal pasal dalam KUHP serta ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Juli 2019, Nomor 41/Pid-Sus-TPK/2019/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut;
- 3) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh kami Leonardus Butar Butar,SH.,MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Nelson Pasaribu,SH.,MH dan Lilik Srihartati ,S.H.,M.H.Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Hendayani, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Nelson Pasaribu, S.H., M.H.

Ttd

Lilik Srihartati, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Leonardus Butar butar, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

Hendayani, S.H.